

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/250 TAHUN 2025****TENTANG****HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2025-2029****GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 271 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/ Kota, guna menguji kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 2. Surat Bupati Jepara Nomor 050.1.2/241 Tanggal 9 Juli 2025 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029; dan
 3. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Bupati Jepara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Dalam hal Bupati Jepara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029 menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Bupati Jepara wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Juli 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Jepara;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/250 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
JEPARA TAHUN 2025-2029

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2025-2029

I. SUBSTANSI BATANG TUBUH RANCANGAN PERATURAN DAERAH

1. Konsiderans “menimbang” huruf c disempurnakan menjadi:
“bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah”.
2. Pada dasar hukum “mengingat”:
Tambahkan Perda Provinsi Jawa Tengah mengenai RPJMD Tahun 2025 - 2029.
3. Pasal 2 disempurnakan menjadi:

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan Daerah sebagai landasan atau pedoman bagi Pemerintah Daerah berisi penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW, RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, dan kajian lingkungan hidup strategis.

4. Pasal 3 ayat (1) disempurnakan menjadi:
 - (1)
 - a. bab I berisi ...;
 - b. bab II berisi ...;
 - c. dst.
5. Pasal 5 ayat (3) dijadikan dalam bentuk tabulasi.
6. BAB Ketentuan Peralihan ditambahkan pengaturan bahwa RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Perda ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RKPD sesuai dengan Perda ini.

7. BAB Ketentuan Penutup ditambahkan pengaturan terkait pencabutan Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang RPD Tahun 2023-2026.
8. Jika ada hal yang khusus ingin dituangkan, harus menjaga harmonisasi dengan regulasi yang lain.

II. SUBSTANSI UMUM

1. Sistematika, substansi dan penyajian dokumen RPJMD mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Menindaklanjuti hasil Reviu APIP Inspektorat Kabupaten Jepara Nomor 704/4/Reviu-RPJMD/Irban IV/V/2025 Tanggal 20 Mei 2025 atas rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang memuat rekomendasi terhadap substansi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah secara rinci.
3. Menjaga keselarasan dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029.
4. Mengintegrasikan isu strategis dan seluruh rekomendasi muatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029:
 - a. Isu Strategis KLHS RPJMD 84% termuat ke dalam Isu Strategis Daerah pada dokumen RPJMD.
 - b. Rekomendasi KLHS RPJMD 86% sudah termuat ke dalam tujuan pada dokumen RPJMD.
 - c. Rekomendasi KLHS RPJMD 86% sudah termuat ke dalam sasaran pada dokumen RPJMD.
 - d. Rekomendasi KLHS RPJMD 86% sudah termuat ke dalam strategi pada dokumen RPJMD.
 - e. Rekomendasi KLHS RPJMD 90% sudah termuat ke dalam program pembangunan pada dokumen RPJMD.
5. Memastikan seluruh isu strategis pembangunan berkelanjutan telah direpresentasikan dalam arahan kebijakan dan arahan program.
6. Sebagaimana Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, RPJMD Tahun 2025-2029 diinput dan diproses ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), serta melengkapi :
 - a. Tahapan dalam SIPD dengan penentuan tanggal pelaksanaan, dan melakukan *setting* pada Menu Master – Pemerintah Daerah;
 - b. *Input detail* pada menu RPJMD terutama pada sub menu “Rancangan Akhir” karena sesuai pentahapannya seharusnya sudah diinput pada rancangan akhir;
 - c. Input tujuan - sasaran termasuk indikatornya dalam SIPD, dan disesuaikan dengan yang ada didokumen;
 - d. Pagu indikatif program setiap urusan dalam SIPD disamakan/ disesuaikan dengan Jumlah Belanja oleh Kerangka Pendanaan Bab II RPJMD.
7. Penentuan besaran Silpa memperhatikan ketentuan batasan maksimal defisit dalam penyusunan Kerangka APBD disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan (Peraturan Menteri Keuangan).

8. Menyelaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) serta memperhatikan indikator dan target SDGs dalam dokumen RPJMD Kabupaten Jepara.
9. Tetap memperhatikan konsistensi penyajian data secara *timeseries* (2020 – 2024), namun apabila rilis awal ataupun data terakhir *timeseries* tidak berada pada rentang waktu tersebut sebaiknya diberikan keterangan atau notasi tambahan.
10. Memastikan kembali Indikator Utama Pembangunan sebagaimana yang telah terintegrasi dalam RPJPD sudah terintegrasi dalam RPJMD.
11. Mendukung terhadap program Nasional Penyediaan 3 Juta Rumah, dan Program Prioritas Gubernur yaitu Penyediaan 1 KK 1 Rumah layak huni melalui kontribusi Kabupaten/Kota penanganan RTLH sebesar 30% dan Desa 20% pada urusan perumahan dan permukiman.
12. Menyelaraskan Tema / arah kebijakan / penahapan pembangunan daerah dengan tema provinsi atau ditambahkan strategi/arah kebijakan per tahunnya yang mendukung tema kebijakan perencanaan Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah.

Penahapan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025 - 2029

Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi Desa dan Industri Hijau	Menumbuhkan Daya Saing Daerah Menuju Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan	Perwujudan Jawa Tengah Yang Maju dan Berkelanjutan

13. Memperhatikan dan menyelaraskan kebijakan program daerah Kabupaten/Kota terhadap dukungan 136 program prioritas Provinsi Jawa Tengah, yang didalamnya termasuk 35 program delegatif Provinsi ke Kabupaten/Kota.
14. IUP dalam RPJPD tidak harus ditetapkan sebagai indikator kinerja daerah maupun perangkat daerah apabila tidak sesuai dengan tusi dan kewenangannya; meskipun demikian semua IUP wajib dituangkan dalam Tabel IKD pada Bab IV.
15. Nomenklatur perangkat daerah tidak perlu dituliskan dalam rangka mengantisipasi kemungkinan adanya perubahan perangkat daerah, cukup menuliskan “Perangkat Daerah Pengampu Urusan xx”.
16. Konsistensi dan keselarasan antar Bab terutama data dukung terhadap permasalahan dan bagaimana perumusan strategi, serta arah kebijakannya (kondisi umum, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi dan intervensi program pembangunan). Sesuaikan alur, tahapan dan substansi untuk keselarasannya.

III. SUBSTANSI PER BAB

A. BAB I PENDAHULUAN

1. Menjelaskan secara singkat hubungan antara RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya (RPJPD 2025-2045, RPJMN 2025-2029, RTRW, KLHS, RIPJPID, Rencana Sektoral) dan disertai dengan gambar keterkaitannya.
2. Mengidentifikasi dan menyajikan dasar hukum secara relevan dan signifikan pada proses perencanaan pembangunan daerah / dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

B. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1. Menyajikan data-data dan informasi dengan pendekatan 4 (empat) aspek pembangunan disertai dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik, antara lain: hasil evaluasi capaian pembangunan daerah 5 (lima) tahun terakhir dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan.
2. Menambahkan hasil penilaian evaluasi SDI sebagai data penunjang, untuk mengakomodir jika penyelenggaraan EPSS (yang menghasilkan IPS) tidak dilaksanakan, sehingga tetap ada indikator penilai untuk mengetahui pertumbuhan / perkembangan penyelenggaraan data sektoral. Indeks evaluasi SDI juga bisa menggambarkan indikator dari urusan statistik.
3. Penyajian pada Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah pada Aspek Geografi dan Demografi memuat hal-hal yang berkaitan dengan Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian pangan menjelaskan tentang hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kondisi energi, air, dan pangan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan dan krusial serta untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia dan pembangunan berkelanjutan.
 - b. Menambahkan penjelasan dan melengkapi dengan indikator - indikator seperti Indeks Ketahanan Pangan, Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan, Konsumsi Listrik Per Kapita, Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

Pada Aspek Daya Saing Daerah memuat hal-hal yang berkaitan dengan Penerapan Ekonomi Hijau menjelaskan tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Kondisi tentang penerapan ekonomi hijau dan biru dalam transformasi ekonomi yang ditunjukkan dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan agar berkelanjutan. Penerapan ekonomi hijau dapat melingkupi penerapan sirkular ekonomi di, penerapan transisi energi. Penjelasan ini dapat dilengkapi dilengkapi dengan data-data tentang potensi energi baru terbarukan melalui *link* berikut : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RcvgxMoYmCZtx-fhHhFtNVmoAoHo_d5v/edit?usp=sharing&ouid=103306752892948657501&rtpof=true&sd=true (Data Kementerian ESDM) atau data lain yang dimiliki oleh Kabupaten-Kota".

4. Bab II – 10, menambahkan narasi terkait capaian Indikator Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah. Capaian 2024 Jepara sebesar 14,66%.
5. Cermati dan memperhatikan kembali terhadap Belanja Modal Tahun 2026 pada Tabel 2.38 (Hal II-79) tertulis 152.223.756.440, namun di narasi (Hal. II-87) tertulis Rp. 307.725.661.912.
6. Bab II – 33, narasi dan pencapaian data Indikator Utama Pembangunan terkait dengan Roa BUMD, Total Dana Pihak Ketiga/PDRB dan Total Kredit/PDRB. Menambahkan Indikator Kinerja Daerah pada Aspek Daya Saing Daerah sebagai turunan dari dokumen RPJPD.
7. Bab II – 79, cermati dan memperhatikan kembali terhadap belanja pegawai yang masih diatas 30% atau masih diatas batas yang ditentukan, angka ini perlu ditekan sesuai dengan regulasi.
8. Menginisiasi sumber pendanaan lain non APBD seperti CSR dan lain-lain, serta didokumentasikan capaiannya, mengingat adanya keterbatasan APBD untuk pembangunan Pemda.
9. Bab II – 49, Tabel 2.25. Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2020-2024, terhadap kolom Satuan indikator produksi perikanan tangkap tertulis satuan kg tidak menggunakan satuan ton untuk dicermati kembali.
10. Bab II – 5 :
 - a. Salah satu sektor dominan di Kabupaten Jepara adalah sektor pertanian (komoditas unggulan: tebu, singkong, kelapa kopyor). Namun irigasi tersier yang masih non permanen masih cukup panjang yaitu sekitar 83,95%, dan pada dokumen juga telah disebutkan bahwa ketersediaan air di Kab. Jepara tidak mampu mencukupi kebutuhan lahan pertanian.
Memperhatikan kembali khususnya selama 5 tahun ke depan untuk melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi baik primer, skunder, dan tersier sebagai salah satu dukungan untuk upaya peningkatan indeks pertanaman dan meningkatkan luas tambah tanam, serta hitung berapa irigasi tersier yang akan direhabilitasi guna mendukung “mulus infrastruktur”.
 - b. Menambahkan uraian penjelasan lebih rinci terkait kondisi dan permasalahan jaringan irigasi Kab. Jepara terkait upaya yang dilakukan Kab. Jepara untuk meningkatkan ketersediaan air melalui irigasi, yang hanya sebatas melakukan penghematan air untuk kebutuhan irigasi pertanian.
11. Bab II – 38, menambahkan capaian Indikator Utama Pembangunan (IUP) Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak Tahun 2020 – 2024.
12. Bab II – 48 tabel 2.25, memperhatikan kembali terhadap hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah dengan status ”Belum Tercapai”, utamanya pada urusan Pemuda dan Olahraga yaitu Indikator Cakupan pemuda yang memperoleh pelatihan kewirausahaan, untuk tetap menjadikan perhatian dan dukungan kegiatan yang ke depannya lebih diprioritaskan, serta memperhatikan tema pembangunan daerah secara tahunan.

13. Menambahkan data dan informasi bidang pendidikan, untuk Indikator Capaian Literasi Numerasi disesuaikan dengan Indikator Utama Pembangunan (IUP) yaitu Persentase siswa.
14. Bab II-40, menambahkan uraian kalimat/penjelasan yang menyebutkan bahwa ada transisi indikator dari Indeks Desa Membangun (IDM) ke Indeks Desa (ID).

C. BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1. Menyelaraskan atau mewarnai arah kebijakan RPJMD Kabupaten Jepara selaras dengan tema tahunan RPJMD Provinsi Jawa Tengah.
2. 35 program prioritas Gubernur Jawa Tengah sebagian berfokus pada pembangunan desa dimana Kabupaten sebagaimana tertuang pada UU Penda berkewajiban agar melaksanakan pembinaan dan pengawasan langsung kepada desa. Beberapa yang perlu dukungan antara lain Penguatan perekonomian desa, Lumbung pangan desa, Ketahanan pangan desa, Koperasi desa, dll.
3. Mengakomodir Kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, diantaranya pariwisata halal, ekosistem halal, sertifikasi halal dan juru sembelih halal.
4. Bab III – 20, menambahkan dukungan Kabupaten Jepara pada program produksi dan hilirisasi sektor pertanian khususnya pada komoditas tebu, ubi, kayu dan kelapa kopyor.
5. Narasi terkait arah kebijakan pengembangan wilayah (Bab IV RPJMD Provinsi Jateng Tahun 2025-2029) pada Wilayah Pengembangan (WP) Jekuti, terdapat pengulangan substansi pada Hal. III-19. Untuk menghindari pengulangan substansi arah kebijakan cukup di tuangkan dalam Bab III.
6. Hal. III-14, Arah Kebijakan Tahun 2026 pada huruf x. "Penyediaan infrastruktur perhubungan yang mendukung konektivitas antarwilayah secara merata" ditambahkan "dalam mendukung peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian".
7. Hal. III-15, Arah Kebijakan Tahun 2027 pada huruf aa. "Pengembangan infrastruktur perhubungan yang mendukung konektivitas antarwilayah secara merata" dapat ditambahkan "dalam mendukung peningkatan aksesibilitas dan konektivitas destinasi pariwisata unggulan Kabupaten Jepara".
8. Hal. III-19 tabel 3.3, menambahkan dukungan Pemerintah Kabupaten Jepara dalam mendukung Program Unggulan dan Strategis Penggerak Pertumbuhan Ekonomi terkait :
 - a. Pengembangan Industri Kudus-Jepara-Pati (furniture, tepung, gula, garam dan pengolahan ikan), diantaranya berupa : optimalisasi / pengembangan sentra *furniture*.
 - b. Pengembangan *Marine Tourism* dan Religi, diantaranya berupa : fasilitasi penyediaan angkutan lanjutan Bandara Dewadaru Karimunjawa, memastikan kondisi infrastruktur (dermaga) penyeberangan antar termasuk fasilitasi penyediaan transportasi penyeberangan antar pulau-pulau kecil di Kepulauan Karimunjawa. Pengembangan wisata religi di Kabupaten Jepara perlu di eksplorasi potensi dukungan Kab. Jepara.

- c. Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: tebu, ubi kayu, kelapa kopyor, perikanan tangkap dan budidaya serta garam). Sektor perikanan dan garam merupakan potensi yang harus ditangkap Pemkab. Jepara untuk bisa lebih dioptimalkan.
9. Halaman III.25, menambahkan program-program nomenklatur yang sesuai yaitu program nomenklatur pada urusan PPPA-daldukk KB pada kolom program nomenklatur untuk arah kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak serta peningkatan kualitas pembangunan keluarga, demikian juga dengan arah kebijakan peningkatan perlindungan sosial dan jaminan sosial serta rehabilitasi sosial ditambahkan dengan program-program pada urusan sosial.
 10. Mencermati kembali kebijakan pembinaan SDM/lembaga kebudayaannya dan pendataan SDM/lembaga kebudayaan sebagai dukungan terhadap kebijakan pemerintah pusat tentang Manajemen Talenta Nasional (MTN) sektor budaya.
 11. Bab III – 25, mengkoordinasikan kembali dengan OPD terkait pada arah kebijakan peningkatan budaya literasi untuk program unggulan dan nomenklatur programnya belum melibatkan OPD.
 12. Bab III – 25 Tabel 3.5, menambahkan nomenklatur program nomenklatur Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, pada arah kebijakan peningkatan daya saing pemuda dan olahraga.
 13. Bab III – 35, mempertimbangkan dengan memberikan dukungan terhadap Apresiasi atlet berprestasi dan hibah KONI dalam rangka kesetaraan terhadap atlet disabilitas pada program delegasi.
 14. Menuangkan pentahapan arah kebijakan pendidikan yang lebih komprehensif, tidak hanya meliputi sarpras, karkater dan inklusivitas.
 15. Menambahkan arah kebijakan untuk menjaga keselarasan antara nasional dan daerah terkait:
 - Pencegahan dan penanganan ATS sebagai bagian dari pencapaian WAJAR 13 Tahun;
 - Optimalisasi peran pendidikan non formal (PKBM) terintegrasi dengan pondok pesantren dalam penanganan ATS;
 - Revitalisasi sarpras pendidikan termasuk digitalisasi pendidikan
 - Program STEAM (*Science, Technology, Engineering, Art dan Mathematics*) serta digitalisasi pendidikan;
 - Sekolah Unggulan dan Sekolah Inklusif tingkat Dikdas.Dukungan terhadap 35 Program Delegasi tetap memperhatikan kesesuaian kewenangan. Contoh Sekolah Unggulan, maka dukungan kabupaten/kota pada pendidikan usia dini atau SD atau SMP. Misal Sekolah SD Berkarakter, PAUD Holistik Integratif.
 16. Tidak semua program nomenklatur pendidikan dituliskan pada kolom Program Nomenklatur, hal III-25.
 17. Mencermati dan memastikan kembali uraian kegiatan pada proyek strategis daerah pada Tabel 3.5 sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan.

18. Belanja Daerah:

- a. Mencermati kembali terkait proyeksi Surplus/Defisit pembiayaan Kabupaten Jepara Agar lebih akurat, sehingga Pemerintah Kabupaten Jepara dapat meminimalisasi resiko keuangan di masa depan.
- b. Mengacu program dan kegiatan yang menjadi prioritas Kabupaten Jepara selama kurun waktu 2025-2030, yang berpedoman pada kebijakan efisiensi.
- c. Memprioritaskan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja/pengangguran, pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan pendapatan (baik antar golongan pendapatan maupun antar wilayah), dan peningkatan mutu modal manusia (IPM: Indeks Pembangunan Manusia).
- d. Mengarahkan pendanaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar.
- e. Memperhatikan kebutuhan belanja daerah selama Tahun 2025-2030 yang diproyeksikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang digunakan untuk mendorong percepatan pencapaian target pembangunan, terutama pada indikator yang belum tercapai sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan Pembangunan.
- f. Melakukan sinkronisasi program prioritas dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- g. Memperhatikan kemampuan fiskal dalam menganggarkan pendapatan dan belanjanya; serta dalam memperhitungkan defisit/SILPA nya agar memperhatikan PMK tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;
- h. Memperhatikan penganggaran penerimaan dari pajak supaya tidak *double* penganggaran dengan pendapatan opsen pajak.
- i. Kepala daerah yang masa jabatannya habis di Tahun 2026 untuk diberikan kompensasi dan harus dibayarkan di TA. 2025.

D. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.

1. Memberikan penjelasan rencana kerja kegiatannya selama lima tahun pada masing-masing program yang selaras dengan permasalahan, isu strategis, strategi dan arah kebijakannya, serta penjelasan dukungan kepada 35 program delegasi Provinsi kepada Kabupaten/Kota.
2. Memastikan perumusan *outcome* dan indikator kinerja program sesuai dengan bidang yang ada (berdasarkan pembagian tugas per bidang), agar tidak ada bidang yang tidak memiliki kinerja dan indikatornya atau ada 2 bidang yang memiliki kinerja dan indikator sama.
3. Tabel Program Pembangunan Perangkat Daerah pada kolom perangkat daerah penanggung jawab, disarankan tidak menyebutkan nomenklatur perangkat daerah, hal ini mengantisipasi apabila terjadi perubahan nomenklatur perangkat daerah selama periode RPJMD. Cukup dituliskan, misalnya: “Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pendidikan” dan seterusnya.

4. Memperhatikan kembali penetapan target yang statis (tetap disetiap tahunnya) tidak ada upaya kenaikan setiap tahunnya, misalnya:
 - a. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*), target turun dari baseline 2024 dari realisasi 95,75 menjadi 90.
 - b. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB.
 - c. TFR (Angka Kelahiran Total).
5. Memperhatikan penetapan target persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum 100% pada tahun 2026-2030, misalnya :
 - a. Urusan Pendidikan
 - Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama.
 - Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.
 - b. Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - Persentase jumlah rumah tangga yang
 - mendapatkan akses terhadap air minum
 - melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten.
 - Persentase jumlah rumah tangga yang
 - memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.
6. Target - target sebaiknya tidak ditulis \pm , contoh untuk Indikator rasio PDRB industri pengolahan, penyediaan akomodasi makan minum, dan TPAK Perempuan, ditulis target tunggal saja untuk TPT dan PE bisa ditulis *range*.
7. Target IUP Cakupan Kepesertaan Jamsostek disesuaikan targetnya, realisasi Tahun 2024 untuk Kabupaten Jepara menurut data dari BPJS sebesar 29,43%.
8. Berdasarkan hasil evaluasi Penyelarasan RPJMD 2025-2029 dengan RPJMN. Indikator Utama Pembangunan “Persentase Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal” diusulkan Indikator *Proxy* “Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari ULD bidang Ketenagakerjaan dan atau dari Dinas yang menangani bidang Ketenagakerjaan” dan “Jumlah ULD Ketenagakerjaan di Provinsi/ Kab/Kota”.

Perlunya kontribusi atas pencapaian indikator tersebut dengan memberikan data “Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari ULD bidang Ketenagakerjaan dan atau dari Dinas yang menangani bidang Ketenagakerjaan” dan mencantumkan di Bab II. dan adanya dukungan untuk mendorong penyandang disabilitas agar masuk ke dalam pasar kerja melalui dukungan fasilitasi ULD karena kami juga cek untuk Kabupaten Jepara sudah memiliki Unit Layanan Disabilitas.
9. Menindaklanjuti dukungan dari Kabupaten Jepara untuk menyesuaikan target dan pencapaian target Provinsi, berdasarkan hasil penyelarasan RPJMD dengan RPJMN terhadap beberapa target yang mendapatkan koreksi dari Bappenas, Target yang disesuaikan adalah target Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka, terutama untuk tahun 2027-2030. Adapun targetnya sebagai berikut :

- a. Target Pertumbuhan Ekonomi. Pada masa akhir periode RPJMD kami ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,70 persen di Tahun 2029 dan 8 persen di 2030, dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 6,70 persen. Maka kami mohon dukungan dari Kab Jepara dengan target Pertumbuhan Ekonomi Sebesar :
 - Tahun 2025 : 5,30-6,00 persen (sesuai kesepakatan rakortek)
 - Tahun 2026 : 4,82-5,62 persen (sesuai kesepakatan rakortek)
 - Tahun 2027 : 5,60-6,70 persen
 - Tahun 2028 : 6,00-7,28 persen
 - Tahun 2029 : 6,60-7,69 persen
 - Tahun 2030 : 7,10-7,94 persen
 - b. Target Tingkat Pengangguran Terbuka. Pada tahun 2030 kami ditargetkan penurunan TPT menjadi 4,41%-3,56%, sehingga dukungan target untuk Kab. Jepara sebesar:
 - Tahun 2025 : sesuai kesepakatan rakortek
 - Tahun 2026 : sesuai kesepakatan rakortek
 - Tahun 2027 : 3,01-2,71 persen
 - Tahun 2028 : 2,92-2,62 persen
 - Tahun 2029 : 2,83-2,53 persen
 - Tahun 2030 : 2,75-2,45 persen
10. Penyesuaian target Rasio Volume Usaha Koperasi dan Rasio Kewirausahaan dari Bappenas untuk Jawa Tengah. Sesuaikan perhitungan target Kab. Jepara menjadi :
- a. Target Rasio Volume Usaha Koperasi :
 - Tahun 2025 sebesar 1,76 persen
 - Tahun 2026 sebesar 1,89 persen
 - Tahun 2027 sebesar 1,90 persen
 - Tahun 2028 sebesar 1,94 persen
 - Tahun 2029 sebesar 2,02 persen
 - Tahun 2030 sebesar 2,04 persen
 - b. Target Rasio Rasio Kewirausahaan :
 - Tahun 2025 sebesar 2,98 persen
 - Tahun 2026 sebesar 3,14 persen
 - Tahun 2027 sebesar 3,20 persen
 - Tahun 2028 sebesar 3,39 persen
 - Tahun 2029 sebesar 3,57 persen
 - Tahun 2030 sebesar 3,65 persen
11. Menambahkan Indikator Kontribusi PDRB sektor Ekonomi Kreatif pada tabel Indikator Kinerja Daerah (IKD).
12. Bab IV – 98, mencantumkan angka tunggal terkait Indikator Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), target yang dicantumkan masih dalam range $\pm 0,9$.
13. Bab IV – 112, Memperhatikan dan menghitung ulang target persentase peningkatan investasi Tahun 2025-2030 yang angkanya sama yaitu sebesar 0,30, diharapkan targetnya mengalami pertumbuhan setiap tahunnya.

14. Bab IV – 117, Pencantuman IKAD pada bab IV terdapat sedikit perbedaan proyeksi target sebagaimana perhitungan yang telah dilakukan oleh OJK, Adapun data *baseline* dan target IKAD untuk Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut :
- | | |
|-------------|-------------|
| 2024 : 3,66 | 2028 : 3,88 |
| 2025 : 3,75 | 2029 : 3,92 |
| 2026 : 3,79 | 2030 : 3,94 |
| 2027 : 3,84 | |
15. Bab IV – 16, Melengkapi target kinerja indikator kinerja program Presentase peningkatan produksi tanaman pangan, Presentase peningkatan produksi Hortikultura, Presentase peningkatan produksi perkebunan untuk tahun 2025 dan 2026.
16. Bab IV – 33, menaikkan level utamanya di Urusan Kelautan dan Perikanan terkait indikator pada masing-masing program menjadi level *outcome*, misalnya tertulis pada Tabel 4.1. Program Pembangunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2030 di Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan Sasaran Program Meningkatnya Kelompok Nelayan yang di bina (indikator Cakupan bina kelompok nelayan), dinaikkan menjadi meningkatnya produksi perikanan tangkap.
17. Bab IV – 115, Menambahkan dukungan pencapaian provinsi Jawa Tengah terhadap target produksi daging, telur, dan susu tahun 2026-2030.
18. Bab IV – 92, Mencermati dan Memasang target lebih optimis, misalnya pada target IKP Kabupaten Jepara masih pesimis. Target IKP Kabupaten Jepara hasil perhitungan kami untuk Tahun 2026: 87.75; 2027: 88.06; 2028: 88.32; 2029: 88.58; 2030: 88.83.
19. Bab IV – 96, menyesuaikan kembali terhadap Target PoU untuk Kabupaten Jepara, karena target 2026 lebih besar dari realisasi Tahun 2024. Target PoU menurut perhitungan Provinsi untuk Tahun 2026: 7.09 dan 2030: 5.53.
20. Menambahkan secara eksplisit rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai Tahun 2025 hingga Tahun 2030, bahwa program Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034. (Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025).
21. Bab IV – 92 Tabel 4.4, Mencermati kembali metadata perhitungan Indikator Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah:
- Angka *baseline* 2024 (54,17) menggunakan rumus perhitungan sampah versi lama (KLH) dimana pengelolaan sampah sama dengan (=) sampah dikurangi ditambah (+) sampah ditangani.
 - Metadata versi IUP versi Bappenas dan Kemendagri lebih detail. Capaian IUP 2024 untuk Jepara sebesar 14,66 (dalam aplikasi SIPSN). Cek pada bagian neraca pengelolaan sampah, point yang dihitung dalam IUP ini hanya pada poin 2c (Jumlah Pendaauran Ulang Sampah) dan point 3f (pengolahan).

22. Bab IV – 92 Tabel 4.4, memastikan IUP imperatif yang tertuang RPJPD ke dalam Indikator Kinerja Daerah RPJMD sebagai berikut :
 - a. Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - b. Kontribusi Penurunan Emisi GRK (Kumulatif).
 - c. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah.
23. Menyelaraskan Target Penurunan Emisi GRK tahun 2025-2030 dalam satuan TonCO₂eq yang merupakan target Kabupaten/Kota (bukan target kewilayahan), dan mempertimbangkan AKSARA belum dapat menyajikan capaian AKSARA secara kewilayahan di Kabupaten/Kota, dengan *range* :
 - a. Baseline 2025 menjadi 1.153.504 TonCo₂eq
 - b. Target 2045 menjadi 13.444.838 TonCO₂eq
24. Pencapaian target tersebut membutuhkan sinergi lintas sektor dengan strategi yang bertumpu pada penguatan kebijakan, pengelolaan pendanaan inovatif, dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan, melalui penyelarasan pemangku kepentingan baik pada level pemerintah, swasta dan partisipasi Masyarakat.
25. Penyesuaian indikator sektor yang menjadi kontribusi Penurunan Emisi GRK untuk tujuan daerah menjadi kinerja Perangkat Daerah, misalnya:
 - Kontribusi Penurunan Emisi sektor Limbah pada Urusan PUPR dan Lingkungan Hidup.
 - Kontribusi Penurunan Emisi sektor Energi (transportasi) pada Urusan Perhubungan.
 - Kontribusi Penurunan Emisi sektor Lahan pada Urusan Pertanian, dan seterusnya.
26. Hal. IV-24, melengkapi target 2026-2030 yang masih kosong utamanya pada urusan perhubungan, misalnya :
 - a. Ketersediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota.
 - b. Rasio kendaraan uji dengan kendaraan wajib uji.
 - c. Persentase pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas di jalan Kabupaten , dll.
27. Cermati dan memperhatikan kembali pada pohon kinerja / *cascading* urusan perhubungan terkait hierarkinya.

Indikator Persentase ketersediaan trayek angkutan darat sebaiknya juga mempertimbangkan dengan indikator "Perbandingan Angkutan Umum yang Beroperasi dibandingkan Dengan Ijin Trayek yang Dikeluarkan". Hal ini untuk mengetahui ketersediaan layanan angkutan umum yang saat ini kondisinya semakin menurun / berkurang bahkan hilang.
28. Hal. IV-77, menyesuaikan program pengelolaan penerbangan pada RPJMD Kabupaten Jepara dengan ketentuan dan regulasi serta kewenangan Pemerintah Kabupaten Jepara. Uraian dalam program dimaksud seperti kajian kelayakan transportasi udara bukan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Jepara. Dukungan terhadap sistem transportasi multimoda dapat menggunakan Program Penyelenggaraan LLAJ dan/atau Program Pengelolaan Pelayanan yang Pemkab. Jepara mempunyai kewenangan.

29. Halaman IV-93 tabel 4.4, Indikator yang diimperatiskan pada RPJPD Kabupaten/Kota terkait "Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten" tidak harus dijadikan sebagai IKD dapat dijadikan juga menjadi indikator ditingkat program jika bisa diselesaikan dengan satu program saja.
30. Halaman IV-111, Mencermati kembali definisi operasional Rasio konektivitas kabupaten/kota, serta pertimbangkan target kinerja yang selalu meningkat setiap tahunnya, dan di sektor perhubungan yang perlu dipertimbangkan juga menjadi IKK yaitu terkait keselamatan. (Cermati dan memperhatikan kembali pada pohon kinerja / *cascading* urusan perhubungan terkait hierarkinya dan dan substansinya).
31. Target Indikator "Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman" Berdasarkan masukan Bappenas pada Fasilitasi RPJMD 2025-2029. Prov Jateng diwajibkan memasang target tidak lebih rendah dari target RPJMN 2025-2029 yaitu 30% pada Tahun 2029 dan Kabupaten/kota diharapkan juga memasang target minimal atau mendekati pada angka tersebut. Kinerja pembangunan air minum dalam dokumen perencanaan daerah setidaknya memuat indikator :
- Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan (JP). Sesuai arahan Kementerian Pekerjaan Umum, Jawa Tengah ditargetkan 37,69 % Akses JP pada Tahun 2029, sedangkan Kabupaten/Kota memasang target minimal atau mendekati pada angka tersebut.
 - Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman (Keseluruhan). Sesuai arahan Kementerian Pekerjaan Umum, Jawa Tengah ditargetkan 55,30 % Akses Aman pada Tahun 2029, sedangkan Kabupaten/Kota memasang target minimal atau mendekati pada angka tersebut.
 - IUP - Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan (Akses SR PDAM yang telah sesuai standar air minum Permenkes 2/2023 atau hasil SKAM RT). Sesuai arahan Kementerian Pekerjaan Umum, Jawa Tengah ditargetkan 52,00 % Akses pada tahun 2029, sedangkan Kabupaten/Kota memasang target minimal atau mendekati pada angka tersebut.
- Apabila tidak menjadi IKD, tetap didorong sebagai indikator Sasaran/Program OPD.
32. Halaman IV.96, kolom *baseline* 2024 pada IKG untuk diralat dengan angka realisasi 2024 sebesar 0,34.
33. Halaman IV.96, sebagai bahan pertimbangan target Ibangga dan IKG, berikut proyeksi dari Provinsi untuk Kabupaten Jepara sebagai berikut:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ibangga	64,38- 64,41	65,14- 65,18	65,89-65- 65,96	66,64- 66,74	67,39- 67,52	68,15- 68,29
IKG	0,339- 0,328	0,337- 0,317	0,334- 0,305	0,332- 0,294	0,33- 0,282	0,327- 0,271

34. Halaman IV.96, sebagai bahan pertimbangan target Indeks Risiko Bencana (IRB), berikut proyeksi dari Provinsi untuk Kabupaten Jepara sebagai berikut:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IRB	115,94 - 115,38	114,47 - 113,66	112,99 - 111,95	111,51 - 110,24	110,04 - 108,53	108,56 - 106,82

35. Menindaklanjuti amanah RIBK (Rencana induk Bidang Kesehatan) menjadikan referensi untuk penyusunan indikator, dengan mengakomodir 11 indikator RIBK yang harus masuk RPJMD dan 12 indikator RIBK harus masuk Renstra.

36. Bab IV-2 tabel 4.1, melengkapi pada indikator Presentase pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan, target dan anggaran hanya terisi pada Tahun 2025 dan 2026, karena nantinya target pada indikator program ini mendukung indikator tujuan Perangkat Daerah pada Tabel 4.4 BAB IV-112.

37. Bab IV-2 tabel 4.2, menambahkan point dalam rangka peningkatan kebugaran Masyarakat.

38. Angka baseline/ kondisi awal Indeks Pembangunan Pemuda dan Indeks Pembangunan Olahraga Tahun 2024 masih n/a. KEMENPORA telah menyampaikan perhitungan IPP sampai pada level Kabupaten/Kota, berikut di sampaikan *link* hasil perhitungan IPP Kabupaten/Kota untuk dapat dijadikan acuan dalam pencantuman baseline maupun dalam penyusunan target: <https://bit.ly/IPPJawaTengah>.

39. Tabel 4.2, spesifik dan fokus pada program pendidikan masih bersifat *general*.

40. Bab IV – Berdasarkan Surat Direktur Pembangunan Daerah Bappenas Nomor T-07127/Dt.2.2/PP.03.01/05/2025 Hal Permohonan Dukungan Pemutakhiran Indikator Persentase Desa Mandiri dalam rangka Penyelarasan RPJMN dengan RPJMD 2025-2029 yang disampaikan ke seluruh Kabupaten dan Provinsi, maka target yang perlu didukung pada indikator Persentase Desa Mandiri Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

- a. 2025 : 37,04 %
- b. 2026 : 38,27 %
- c. 2027 : 40,12 %
- d. 2028 : 41,36 %
- e. 2029 : 42,59 %

Target tersebut merupakan pemutakhiran dari target yang termuat dalam RPJPD. Untuk target Provinsi sudah menyesuaikan dengan surat Bappenas tersebut dengan mempertimbangkan progres hasil perhitungan Indeks Desa oleh Kemendes. Kabupaten Jepara agar segera berkoordinasi dengan tenaga ahli pendamping desa dan memutakhirkan target dengan mempertimbangkan hasil pemutakhiran.

E. BAB V PENUTUP

Memuat di antaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001